

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti الجمع (menghimpun) dan الضم (mengumpulkan)¹ dikatakan تناكحت الأشجار (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain) jika suatu bagian pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lainnya.²

Sebutan lain buat pernikahan ialah الزوج, الزوجه dan الزجه, terambil dari akar kata زوج - زوجة³ yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan الزوج, الزوجه disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata زَوَّجَ - تزوجت - تزوج - dalam bentuk wazan فَعَّلَ - يَفْعَلُ - تَفْعَلُ yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau

¹ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 208

² Syaikh Muhammad Saryani al-Khotibi, *Iqna' juz II*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, hlm. 115.

³ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 591

⁴ *Op. cit.*, hlm 591

mengawinkan.⁵ Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan. Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi,⁶ beliau menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati', jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

Menurut Zakiah Daradjat,⁷ bahwa pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.

Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: Akad atau ijab qabul antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁸

Menurut UU. Perkawinan, Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁵ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, Surabaya: Darul Abidin, hlm. 97.

⁶ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Dar al-lhya al-Kutub al-Arabiah, hlm. 43.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.


⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Menurut KHI Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

2. Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan

Dasar hukum dan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam yang *pertama* adalah melaksanakan Sunnatu al-Allah. Pernikahan yang dinyatakan sebagai sunnatu al-Allah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizon*.¹¹ Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang abadi selamanya.¹² seperti yang tercantum dalam Al Quran (Surat An-Nur :32)



Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Surat An-Nur: 32)¹³

Tujuan yang *kedua* adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana disebut dalam hadits Nabi SAW :

¹⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Lihat, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21.

¹² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hlm. 6.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1989, hlm. 549.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني
(روه بخاري و مسلم)¹⁴

Artinya : *Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci kepada peraturanku bukanlah ia termasuk umatku.* (Bukhori dan Muslim).

Tujuan dan dasar hukum yang *ketiga* adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (روه بخاري و مسلم)¹⁵

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda : Hai sekalian pemuda barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena itu perisai baginya.* (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim karena kata *al-ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan di lihat dari segi kemampuan jimak dan kemampuan ekonomi.¹⁶

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mapan untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina.

¹⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqolani, *terj. Bulughul Maram*, karya Machfuddin aladib, CV. Toha putra, tth. hlm. 491.

¹⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, hlm. 1018-1019.

¹⁶ Taqiyuddin Abi Bakar bin Ahmad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Indonesia: Darul Ihya' kutubil Arobiyah, hlm. 55.

Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka untuk membentengi diri dari perbuatan tercela yang menuju perzinahan, caranya yaitu dengan berpuasa.

Selain dari tiga hal tersebut di atas maka tujuan yang *keempat* untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam pernikahan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. Pernikahan oleh Agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.¹⁷

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

¹⁷ Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, Bandung: CV. Alfabeta, tth, hlm. 80.

Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi SAW.

Sebelum mengadakan pernikahan atau akad, sebaiknya kedua belah pihak sudah saling mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menimbulkan hasrat untuk menikah, ketentuan semacam ini dapat kita baca dalam hadits berikut :

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه ابو داود)

Artinya :*Dari jabir r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda : apabila seseorang di antara kamu meminang seseorang wanita, lalu jika dia sanggup untuk melihat dari wanita itu sesuatu yang mendorong untuk menikahinya maka hendaklah dilakukan (HR. Abu Dawud).*

Adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana dalam pedoman Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak beristri empat orang
 - e) Dapat memberikan persetujuan

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996. hlm. 120.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *op. Cit.*, hlm.

- b. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Adanya Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali adalah hal yang sangat penting dan menentukan.

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi Wali adalah Wali Aqrab (bapak atau kakek), jadi selama Wali Aqrab masih ada, hak menikahkan belum dapat dipindahkan kepada Wali yang lain (Wali Ab'ad). Apabila Wali Aqrab masih ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikahkan Wali Ab'ad, maka nikahnya tidak sah.²⁰

²⁰ Taqiyuddin Abi Bakar bin Ahmad al-Husaini, *op. cit.*, hlm. 52.

d. Adanya Saksi

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah, jika ketika berlangsungnya ijab-qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.²¹

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam Ijab Qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul

Rukun yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan, dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.²²

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya dan qabul ialah penerimaan dari pihak calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

²¹ Sayyid Sabiq, *fikhus Sunnah*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Fikr, hlm. 48-49

²² *Ibid*, hlm. 29.

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²³

f. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan nama mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.²⁴

Jadi pemberian mas kawin ini wajib, dan sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah²⁵. Namun apabila mas kawin itu tidak

²³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 71-72.

²⁴ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta:Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi agama, 1985, cet. Ke-2, hlm. 109.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar mas kawin yang pantas (mahar mitsil)²⁶.

B. Wali

1. Pengertian Wali Nikah

Yang dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.²⁷

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁸ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki²⁹ Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³⁰ Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁷ Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj*, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah, hlm. 249

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 96

²⁹ Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1007

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terj. Muhammad Tholib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 2, 1982, hlm, 7

2. Wali menurut Fiqh

Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagai mana di sebutkan dalam pasal 19 KHI, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang keharusan adanya Wali dalam pernikahan, sebagaimana dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب مالك الى انه لا يكون نكاح الا بولي, و انها شرط في الصحة. في رواية اشهب عنه, وبه قال الشافعي³¹

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i.

Menurut Hukum Islam, Wali Nikah adalah sangat penting dan menentukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ص.م : لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (روه احمد).³²


Artinya: “Tidak sah Nikah melainkan dengan Wali dan 2(dua) orang saksi yang adil”

³¹ Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M, hlm. 6

³² Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996. hlm. 229

Begitu juga menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya Wali bagi pihak penganti perempuan.³³

Di antara alasan yang paling jelas dari al-Quran tentang disyaratkannya Wali adalah Firman Allah:



Artinya: “Dan apabila diantara kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa Iddahnya, maka janganlah anda (para Wali) menghalangi mereka kawin dengan calon suaminya.” (QS. Al- Baqarah: 232)³⁴

Golongan Ulama yang mensyaratkan adanya Wali menyatakan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada para Wali. Jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu tidak dilarang untuk menghalanginya.

Ayat lainnya adalah:



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman.” (QS. al-Baqarah: 221)³⁵

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari Wali Nasab

³³Mohd Idris Ramulyo, SH., MH. (*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*), Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995, hlm.

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 56

³⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 53

dan Wali Hakim.³⁶ Jadi jika dilihat dari pengertian Wali bisa disimpulkan bahwa Wali ada dua macam yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim.

Berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa Wali, dan Wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.³⁷

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa Wali, sedang calon suaminya sebanding, maka nikahnya itu boleh.³⁸

Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya Wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.³⁹ Berdasarkan riwayat Ibnul Qosim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat keempat, yaitu bahwa persyaratan Wali itu sunah hukumnya, dan bukan fardu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan Wali.⁴⁰

Dengan demikian, seolah Malik menganggap Wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqoha Maliki dari Baghdad yang

³⁶DEPAG RI Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hal. 36

³⁷Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, MA, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, hlm. 409.


³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*, hlm. 410.

⁴⁰*Ibid*

mengatakan bahwa Wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan bukan syarat kelengkapan.⁴¹

Golongan Ulama yang tidak mensyaratkan Wali dalam pernikahan mengemukakan alasan dari firman Allah:



Artinya: “(kemudian apabila telah habis iddahnya), maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.” (QS. Al-Baqara: 243)⁴²

Sedangkan dari hadis, mereka beralasan dari Hadits Ibnu Abbas

r.a. yang telah disepakai sahnya, yaitu sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال رسول الله ص.م: الایم احقّ بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذتها صماتها (اخرجه ابو داود والترمذي)⁴³

Artinya: “Wanita-wanita janda itu lebih berhak itu lebih berhak atas dirinya daripada Walinya, dan gadis itu di mintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dari beberapa perbedaaan pendapat para Ulama tentang Wali

menjadi syarat sahnya nikah atau tidak dapat digaris bawahi sebagai

berikut:

a. Wali Nikah menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki.

Imam Syafi’i beserta penganutnya berpendapat tentang Wali

Nikah ini bertitik tolak dari Hadits Rasulullah SAW yang

⁴¹ *Ibid*

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, op. cit., hlm. 57

⁴³ Muhammad Ibn Ismail As-Sanani, *Subul al-Salam*, juz III, Kairo: Dar al-Turas al-Arabi, 1980, hlm. 231

diriwayatkan oleh Imam Ahamad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة قالت : قال رسول الله ص.م إيماء امرأة نكحت بغير اذن وليها
فنكاحها باطل {متفق عليه}⁴⁴

Artinya: “Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal”.

Dalam Hadits Rasulullah SAW tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai Wali, berarti jika tanpa Wali maka nikahnya tidak sah.

Dari Hadits Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ص.م : لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (روه احمد).⁴⁵

Artinya: “Tidak sah Nikah melainkan dengan Wali dan 2(dua) orang saksi yang adil.


b. Wali Nikah menurut Mazhab Imam Hanafi

Menurut Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Imam Abu Hanifah atau Mazhab Imam Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga


⁴⁴ *Op, cit.*, hlm. 204

⁴⁵ *Ibid*

menurut Abu Yusuf, Imam Maliki dan riwayat Ibnu Qosim. Beliau itu mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 dan 232 sebagai berikut dibawah ini:



Artinya : “Apabila suami mentalaq isterinya (isteri-isteri) sesudah talaq yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya seningga dia (perempuan) itu menikahi calon suami mereka yang baru”. (QS. Al-Baqarah:230)⁴⁶



Artinya : “Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya janganlah kamu (para Wali) menghalangh mereka Nikah lagi dengan calon suaminya”. (QS. Al-Baqarah:232)⁴⁷

Jadi menurut Hanafi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah

⁴⁶ *Op. cit.*, hlm. 56

⁴⁷ *Op. cit.*, hlm. 56

menanyakan kepada az-Zuhri tentang Hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.⁴⁸

Sebagai dalil atas kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali, dan persyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisyah r.a.⁴⁹

3. Wali menurut UU No. 1 tahun 1974

Dalam pasal 6 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut :

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Ps. 6 ayat 2)
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 3)
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 4)

⁴⁸Drs. Imam Ghazali Said, *op. cit.*, hlm. 416.

⁴⁹Dalam hal ini masih terjadi kontroversi, apakah suatu ketetapan hukum berdasarkan "fatwa sahabat" atau berdasarkan "substansi hadits" yang diriwayatkan.

Oleh karena itu, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun keatas) tidak lagi di perlukan izin dari orang tua.

4. Macam-macam Wali Nikah

Wali Nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali Hakim.⁵⁰ Jadi jika dilihat dari pengertian wali bisa disimpulkan bahwa wali ada dua macam yaitu wali Nasab dan wali Hakim.

Adapun di dalam hukum perkawinan Islam dikenal adanya empat macam wali nikah, yaitu:

a) Wali Nasab

Wali Nasab yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali.⁵¹

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan susunan kekerabatan dengan calon mempelai

⁵⁰DEPAG RI, *ibid*, hal. 36

⁵¹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Edisi pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hlm. 110

perempuan. Adapun keempat kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok pertama, adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kelompok kedua, adalah kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kelompok ketiga, adalah kelompok dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se ayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kelompok keempat, adalah kelompok dari saudara kandung laki-laki kakek, saudara laki-laki se ayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:⁵²

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki se kandung.
5. Saudara laki-laki se ayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki se kandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah.
8. Paman se kandung (Saudara laki-laki ayah se kandung).

⁵² Ahmad Roriq, *op. Cit.*, hlm. 87

9. Paman se ayah (Saudara laki-laki ayah se ayah)
10. Anak laki-laki paman se kandung.
11. Anak laki-laki paman se ayah.
12. Saudara kakek se kandung (Bapak ayah se kandung).
13. Saudara kakek se ayah (Bapak ayah se ayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek se kandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek se ayah.

b) Wali Mu'tiq

Wali Mu'tiq yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak pernah ada.

c) Wali Hakim

Wali Hakim yaitu Wali Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁵³ Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol (enggan).

Wali Hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :⁵⁴

1. Wali Nasab tidak ada,

⁵³DEPAG RI Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Agama Islam, *op. cit.*, hal. 32

⁵⁴DEPAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1981, hlm. 53

2. Wali Nasab bepergian jauh atau tidak di tempat tapi tidak memberi kuasa kepada Wali yang lebih dekat yang ada di tempat,
 3. Wali Nasab kehilangan hak perwaliannya,
 4. Wali Nasab sedang berihram, haji atau umrah,
 5. Wali Nasab menolak bertindak sebagai wali (wali Adhol).
- d) Wali Muhakam

Wali Muhakam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka,⁵⁵ dikarenakan tidak ada wali nasab, wali mu'tiq, dan wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

5. Syarat-syarat Wali

Untuk menjadi Wali seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Islam,
- b. Baligh,
- c. Merdeka,
- d. Laki-laki,
- e. Berakal sehat,

⁵⁵ *Op cit.* hlm. 144

⁵⁶ Syaikh Muhammad Saryani al-Khotibi, *Op cit.* hlm. 123

f. Adil (tidak fasik).

Namun demikian Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dikatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak sebagai wali dalam pernikahan. Kecuali kalau kedurhakaannya itu melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena jelas Wali tersebut tidak jiwa orang yang diutusnya, oleh karena itu hak menjadi Wali hilang.⁵⁷

6. Perpindahan hak Wali Nikah

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah. Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:⁵⁸

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 7

⁵⁸ Dedi Junaedi, *op.cit.*, hlm. 111

- a. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang calon mempelai perempuan beragama Islam.
- b. Wali Aqrab orang yang fasiq.
- c. Wali Aqrab belum baligh.
- d. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
- e. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

7. Wali Mujbir

Wali Mujbir yaitu seseorang atau Wali yang berhak mengkad nikahkan orang yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat *ridho* tidaknya.⁵⁹

Ulama yang membolehkan Wali (ayah dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁰

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak,
- b. Laki-laki pilihan Wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkan,
- c. Calon suami harus mampu membayar *mahar mitsil*,
- d. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
- e. Laki-laki pilihan Wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 16

⁶⁰ Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci, 2003, hlm. 10

Sekilas dilihat mungkin Wali Mujbir dapat dengan mudah menggunakan *hak ijbarnya*, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan suka rela.

8. Wali Adhol

a. Pengertian Wali Adhol

Wali Adhol adalah Wali yang enggan atau Wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang Wali yang enggan atau menolak menjadi Wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁶¹

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar mencabut keberatannya itu.⁶²

b. Penetapan Adholnya Wali

Adapun penetapan Adholnya wali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:⁶³

1. Pasal 2

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali

⁶¹ Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999, hlm. 47

⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004, hlm. 38

⁶³ Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987

Nasab yang berhak atau wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau Adhol, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim.

- b) Untuk menyatakan Adholnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan Adholnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

2. Pasal 3

"Pemeriksaan dan penetapan Adholnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya atau walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon mantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Perlu diketahui bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan di mana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya

dengan tujuan hendak nikah tanpa prosedur yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum dan perlu dihindari, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adholnya.⁶⁴ Jika ada wali Adhol maka wali Hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya wali.⁶⁵

c. Faktor penyebab terjadinya Wali Adhol.

Setiap pernikahan disyaratkan adanya Wali bagi wanita, maka jika pernikahan tidak dipenuhi adanya Wali bagi wanita, maka pernikahannya adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan Wali sebagai wali nikah. Umumnya yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung. Dan jika orang tua berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai Wali Nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan Wali Hakim.⁶⁶ Akan tetapi bagaimana jika orang tua tapi tidak mau (enggan) menikahkan anaknya? Jika hal ini terjadi, maka anak tersebut boleh mengajukan permohonan wali Adhol di Pengadilan Agama.

Wali Adhol adalah wali yang menolak atau membangkang menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat 2

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Dr. Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm. 28.

Dalam hal wali Adlol (enggan), maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun penyebab wali Adhol adalah sebagai berikut:

1. Status Sosial

Pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya akan membuat malu keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya turun.

2. Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya

Sangat dipahami jika berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak menolak anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah seorang bapak melihat bahwa calon suami anaknya pengalamannya kurang, dengan kata lain, berbeda jauh pengamalan Agama yang dilakukan bapaknya. Maka dengan hal tersebut dapat dipastikan si bapak enggan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tadi.

3. Pernah mempunyai masalah Sosial

Sulit untuk merumuskan kata-kata yang tepat akan tetapi sebagai gambaran ini, jika pernah terjadi masalah (baik

kecil atau besar) antara keluarga wanita dengan keluarga pria. Maka sudah dapat dipastikan pasti muncul penolakan. Hanya laki-laki tidak memerlukan Wali, maka laki-laki dapat meminimalisir pertentangan dari keluarganya. Hal ini banyak terjadi pada keluarga yang jarak rumahnya agak dekat (satu lingkungan) yang menyebabkan dua keluarga tadi saling mengetahui keadaan masing-masing, bahkan mungkin pernah terjadi perselisihan antara tetangga. Jika hal ini terjadi, maka sangat sulit untuk mengajak masing-masing orang tua menurunkan gengsinya dan menerima keinginan anak-anak mereka untuk menikah.

4. Status Duda

Tentu saja sebagai orang tua status anak menjadi pertimbangan apakah jejak atau duda, jika dudapun masih di pertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati. Yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan menikah dengan duda cerai. Umumnya orang tua masih sulit menerima jika calon menantunya adalah duda cerai, apalagi jika anaknya masih gadis, pasti kecurigaan dan kekawatiran apa penyebab perceraian, bagaimana jika kelak anaknya juga menjadi korban perceraian. Walaupun anak gadisnya berusaha meyakinkan bapaknya bahwa suaminya adalah yang terbaik. Dan jika hati bapak tidak bisa

luluh, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan *Dispensasi Kawin* di Pengadilan.⁶⁷

5. Orang tua sudah mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya.

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.

⁶⁷ Lily Ahmad, "*Dispensasi Kawin vs Wali Adhol*", <http://www.lilyahmad.com/13082009>